

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT BPR EKA BUMI ARTHA KOTA METRO

Sandy Rismayana,¹ Sunaryo,² M. Wendy Trijaya³

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah menjadi suatu perbincangan sosial yang menarik bagi banyak pihak. Hal ini menjadikan program CSR semakin diperdebatkan seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan tersebut menjadikan CSR yang mulanya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory bagi perusahaan*. Pelaksanaan CSR Bank Eka dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Bentuk pertanggungjawaban CSR Bank Eka terlihat dari dilaksanakannya program CSR dalam tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas, Bank Eka.*

¹ Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung, E-mail: sandyrismayana@gmail.com

² Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung, E-mail: sunaryo.fhunila@gmail.com

³ Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung, E-mail: mwendytrijaya@gmail.com

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility has become an interesting social issue for many parties. It makes CSR to be more debated as the issuance of various regulations of Indonesian government. This research is a empirical-normative qualitative research that produces descriptive design. Used data is secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials, and also the primary data, such as interviewing the informants. The result of the research showed that the concept of implementing CSR in Indonesia is regulated under Law No. 40/2007 on Corporation, Law No. 25/2007 on Capital Investment, Government Regulation No. 47/2012 on Social and Environment Responsibility on Corporation and Local Regulation No 12/2012 on Social Responsibility on Corporation. While earlier CSR used to be a voluntary activity, now through these law and regulations has made it mandatory for company. The policy of Bank Eka in implementing its CSR referred to Law No. 40/2007 on Corporation and Government Regulation No. 47/2012 on Social and Environment Responsibility on Corporation. The form of CSR accountability of Bank Eka is evident from the implementation of the CSR program in three areas: social, economic, and environment.

Keywords: *CSR, Corporation, Bank Eka.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perusahaan menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan melalui suatu program yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR). CSR dilakukan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan di suatu daerah. Jika sebelumnya perusahaan dianggap hanya memperhatikan aspek keuntungan finansial yang hanya memiliki dampak secara internal terhadap perusahaan saja, tetapi sekarang perusahaan juga harus peduli dan memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan kepada eksternal khususnya masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Pada prinsipnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud dari *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini CSR diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.⁴

Semakin menguatnya tuntutan perusahaan melaksanakan CSR sebenarnya tidak terlepas dari kenyataan dimana keberadaan suatu

perusahaan bisa berdampak negatif bagi sosial dan lingkungan disekitarnya.⁵ Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terdapat beberapa konflik sosial perusahaan terkait CSR yang pernah terjadi di Indonesia: PT Freeport di Jaya Pura; PT Inti Indorayon di Porsea Sumatera Utara; PT Samsung di Pasuruan; PT Exxon Mobil di Lhokseumawe Aceh; PT Newmont di Sulawesi Utara.⁶ Banyak permasalahan yang timbul di berbagai tempat dikarenakan perusahaan yang tidak melakukan CSR dengan baik dan tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Selain itu pelaksanaan CSR di Indonesia berbagai permasalahan muncul baik dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan. Kadang masyarakat belum siap mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, masyarakat tidak mau diajak berubah dan hanya ingin mendapatkan bantuan dana saja (*philanthropy*) serta *culture* dan terkadang *capacity building* ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya hanya untuk meningkatkan *image* perusahaan, bahkan ada beberapa perusahaan yang sama kali tidak mau menjalankan CSR.⁷

⁵Sunaryo, 2013, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, hlm. 267.

⁶<http://infocsr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 14.00.

⁷<http://w4nm4p.blogspot.co.id/2013/12/permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr-di.html> diakses pada tanggal 13 April 2017, pukul 15.00.

⁴Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta, Harvarindo, hlm.1

Dalam pelaksanaannya di Indonesia CSR belum terwujud secara maksimal, karena kurangnya sosialisasi terhadap semua pihak, meskipun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR telah diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Forum CSR Lampung terdapat 46 perusahaan yang telah tergabung menjadi anggota dari forum CSR yang ada di Lampung.⁸ Hal ini menandakan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan CSR sebagai suatu kewajiban. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam menerapkan kegiatan CSR menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Impelementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan *Corporate Social Responsibility*

(CSR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

- 2) Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT BPR Eka Bumi Artha Kota Metro.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoretis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan hukum perusahaan khususnya yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan berdasarkan amanat undang-undang.
- 2) Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang aturan hukum

⁸ www.forumcsr Lampung.com diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 20.15 WIB.

Corporate Social Responsibility (CSR);

- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan khususnya bagi pihak yang berhubungan langsung dalam penerapan CSR, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bersangkutan, pemerintah, masyarakat atau lingkungan sekitar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara terhadap narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan

Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

a. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada awalnya payung hukum Perseroan Terbatas di Indonesia pada terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 belum diatur mengenai CSR namun pada tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia diatur setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT memberikan definisi CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan definisi otentik mengenai CSR di dalam batang tubuh. Berdasarkan UUPT 2007 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Secara normatif konsep TJSL di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Penjelasan dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya

alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Apabila hanya memperhatikan ketentuan dalam pasal ini, maka seakan-akan perseroan yang berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Kata “perseroan” tersebut yang mengacu pada badan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UUPM 2007 yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Terkait anggaran CSR diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPM 2007 menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan biaya yang bersumber dari biaya perseroan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan oleh perseroan terkait dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Ketentuan Pasal 74 ayat (3) UUPM 2007 mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal tersebut menyatakan bahwa sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan Pasal 74 angka (4) UUPM 2007 hanya menerangkan apabila ada ketentuan-ketentuan lain yang terkait lebih lanjut tentang CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah.

b. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Di dalam UUPM meskipun ketentuannya tidak mengatur secara lengkap mengenai CSR akan tetapi di dalamnya ikut memberikan definisi mengenai CSR.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 huruf (b) UUPM, *Corporate Social Responsibility* disebut dengan istilah “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis dari yang mulanya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory*. Apalagi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif.

Pasal 34 ayat (2) UUPM menjelaskan lebih lanjut bahwa

perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang memberikan sanksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya ketentuan ini mewajibkan penanam modal untuk melaksanakan CSR, setidaknya terdapat tekanan yang diberikan kepada penanam modal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup ditempat perusahaan menjalankan aktivitas penanaman modal.

c. Pengaturan CSR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sejalan dengan UUPT 2007 dalam PP TJSL juga menggunakan istilah yang sama dengan UUPT 2007. Berdasarkan Pasal 2 PP TJSL maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap perseroan sebagai subyek hukum untuk melaksanakan CSR.

Terkait persepsi mengenai bidang usaha apa saja yang sebenarnya diwajibkan melakukan CSR, dalam PP TJSL masih memiliki bahasan yang sama dengan UUPT 2007 yaitu perusahaan yang menjalankan

kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (SDA) atau di bidang yang berkaitan dengan SDA. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 3 ayat (1) PP TJSL.

Pasal 3 ayat (2) PP TJSL mengatur mengenai ketentuan yang mengarah pada bentuk dan batasan kegiatan CSR yang menyebutkan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Meskipun telah ditentukan ruang lingkup pelaksanaan TJSL yaitu di luar maupun di dalam lingkungan, akan tetapi tetap saja tidak ada pengaturan yang mencakup ruang lingkup objek pelaksanaan kegiatan dari TJSL yang dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas. Pasal 4 PP TJSL mengatur mengenai pelaksanaan dana CSR berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya dan dilaksanakan oleh Direksi.

Dalam pasal 5 ayat (1) PP TJSL dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Tidak berbeda dari ketentuan Pasal 74 ayat (2), pasal ini masih belum memberikan besaran yang jelas dalam menetapkan besaran dana CSR dari suatu perseroan sehingga mengakibatkan ketidakpastian mengenai standar CSR yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Perseroan bisa saja melakukan kegiatan CSR yang tidak sepadan dengan kemampuan perseroannya. Apabila suatu perseroan merupakan perseroan yang berskala nasional dan memiliki usaha

yang berskala besar, sudah seharusnya perseroan tersebut mengimplementasikan kegiatan CSR yang lebih baik ketimbang perseroan yang berskala menengah atau berskala kecil.

Pasal 5 ayat (2) PP TJSL menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR ini diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Adapun Biaya perseroan yang dimaksud adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pasal 6 PP TJSL mengatur mengenai pertanggung jawaban penyelenggaraan CSR. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pada saat tahun buku PT berakhir, maka Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan pertanggung jawaban CSR merupakan hal yang penting karena dengan adanya laporan mengenai pelaksanaan kegiatan CSR berguna untuk bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan CSR dan hasil yang dicapai dari kegiatan CSR tersebut.

Penegasan pengaturan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR juga diatur dalam PP TJSL yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 7. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT 2007 yaitu apabila perseroan tidak melaksanakan CSR akan dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan sanksi yang diberikan kepada peraturan perundang-undangan yang terkait harus memiliki kesamaan dalam subyek norma, perilaku yang sama, dan sanksi hukum yang sama.

Ada satu hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPT 2007 yaitu pemberian penghargaan terhadap perseroan yang melaksanakan CSR. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) PP TJSL bahwa perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap perseroan yang telah melaksanakan tanggung jawabnya.

d. Pengaturan CSR dalam Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam tingkat daerah, Lampung merupakan salah satu Provinsi yang mengesahkan Peraturan Daerah tentang CSR, yaitu Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut Perda TSP). Perda TSP lahir setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda TSP membagi dua ruang lingkup dilaksanakannya TSP yaitu melalui bantuan pembiayaan dan kompensasi. Adapun yang dimaksud

dengan bantuan pembiayaan tertera dalam penjelasan Perda TSP yaitu sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP, uang tersebut bukan aliran dana yang bersifat kedermawanan.

Pelaksanaan CSR diatur dalam Perda TSP yang terdapat dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Ketentuan Pasal 10 Perda TSP mengamanatkan semua perusahaan yang berstatus badan hukum yang perusahaannya berstatus pusat, cabang atau kantor operasional yang berkedudukan di Lampung wajib menyalurkan dana CSR. Kewajiban tanggung jawab sosial ini berlaku tanpa kecuali, bagi perusahaan milik negara dan/atau milik pemerintah daerah hingga swasta yang ada di Lampung. Terlepas dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang hanya mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja untuk melaksanakan CSR, pasal ini sudah cukup menjelaskan mengenai cakupan dan batasan dari pengertian perusahaan yang wajib melaksanakan CSR.

Pasal 11 Perda TSP mewajibkan perusahaan dalam hal penyusunan rencana dan penentuan program CSR, pelaksanaan program CSR, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan diharapkan mampu bermitra dengan pihak lain dan menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian dari kebijakan manajemen. Setiap penyaluran CSR harus memperhatikan kepentingan perusahaan, kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat dan

kelestarian lingkungan. Cara penerapan CSR tidak diatur dalam Perda TSP. Pemerintah Daerah tidak mengatur cara pelaksanaan CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Mengikuti ketentuan UUPT dan PP TJSL, di dalam Perda TSP Pasal 12 juga mengatur mengenai kewajiban CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang yang berkaitan dan/atau sumber daya alam. Di dalam ketentuan ayat ini disebutkan bahwa perusahaan yang produksinya berkaitan dengan sumber daya alam wajib mengeluarkan biaya CSR sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya. Biaya ini dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. Mata anggaran lain yang dimaksud yaitu ditentukan oleh otoritas internal perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah namun tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini jika perusahaan tersebut milik negara maka dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 9 menetapkan bahwa biaya untuk kegiatan CSR yang dalam hal ini berbentuk program kemitraan dan program bina lingkungan diambil dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen).

Berbeda dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR sebelumnya, di dalam Perda TSP Pasal 13 menyatakan

bahwa suatu wilayah yang di dalamnya tidak terdapat perusahaan atau ada perusahaan namun jumlahnya hanya sedikit sehingga menyebabkan tidak adanya program CSR yang memungkinkan, maka wilayah tersebut dapat mengajukan usulan program kepada perusahaan yang selanjutnya akan melewati tembusan kepada Gubernur. Masyarakat setempat dalam hal ini dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Gubernur untuk diteruskan kepada perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Lampung. Tugas pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya setidaknya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi perusahaan melalui kegiatan CSR.

Dalam Pasal 14 Perda TSP dijelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR dapat membentuk suatu forum pelaksana CSR. Forum ini bertujuan agar program-program CSR perusahaan dapat terencana dan terlaksana secara terpadu, harmonis, dan efisien. Forum pelaksana tersebut dapat dibentuk melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Perda TSP guna memperlancar pelaksanaan CSR, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TSP. Tim Fasilitasi ini akan menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program CSR kepada Forum CSR. Forum CSR kemudian wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi CSR dari masing-masing perusahaan

anggota Forum CSR kepada Pemerintah Daerah. Pelaporan tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada Pemerintah Daerah, dan akan diteruskan kepada DPRD setiap tahun sebagai laporan pelaksanaan CSR.

Dalam Perda TSP diatur mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada perusahaan yang telah melaksanakan CSR dengan baik, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP TJSL Pasal 8 ayat (2). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah atas kinerja perusahaan yang secara konsisten menjalankan program CSR sejalan dengan program pemerintah sehingga memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah. Selain itu pemberian penghargaan ini dapat dijadikan pemicu bagi setiap perusahaan untuk lebih memperhatikan tentang program-program CSR yang diusung oleh perusahaannya. Dalam Perda TSP Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak mendapatkan penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Dengan adanya Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka Pemerintah Provinsi Lampung telah mewajibkan seluruh perusahaan yang berbadan hukum untuk melaksanakan kegiatan CSR. Lahirnya Perda TSP tersebut diharapkan membuat masyarakat Lampung dapat merasakan manfaat keberadaan perusahaan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

2) Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT BPR Eka Bumi Artha

Pada prinsipnya perusahaan yang melakukan program CSR merupakan perusahaan yang aktifitas produksinya berdampak terhadap fungsi lingkungan. Hal ini dikarenakan maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam yang dieksploitasi.

Terlepas dari hal tersebut, Bank sebagai salah satu lembaga keuangan pun tidak lepas dari tanggung jawab sosial yang harus diemban. Selaku lembaga kepercayaan masyarakat, Bank dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan kepentingan nasabah dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, perbankan tidak hanya bertanggung jawab menjaga kestabilan ekonomi moneter dan menghimpun serta menyalurkan dana di masyarakat tetapi juga memiliki tanggung jawab etis.

Hakikatnya Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar yang belum terjangkau oleh bank umum. Dengan melihat kondisi tersebut sudah saatnya BPR di seluruh Indonesia melaksanakan CSR sebagai suatu kewajiban dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar dengan maksud agar tercapai keseimbangan dan kesejahteraan.

Terhadap hal ini Bank Eka sebagai salah satu BPR terbesar di Provinsi Lampung yang berkantor pusat di

Kota Metro dalam menjalankan aktifitas bisnisnya selain berorientasi pada keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan lingkungan sosial sebagai bentuk kepedulian Bank Eka melalui program CSR yang berlandaskan kepada ketentuan CSR dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Program CSR Bank Eka telah dilaksanakan sejak awal perusahaan didirikan namun pada saat itu belum dinamakan CSR, hanya sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan kepada masyarakat sekitar. Seiring dengan perkembangan waktu, kebijakan pemerintah dan perusahaan, maka Bank Eka mulai menggunakan istilah CSR dalam kegiatan amal dan bantuannya.⁹

Sumber alokasi dana CSR oleh Bank Eka berasal dari penyisihan laba perusahaan yang jumlahnya diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sisa dana CSR tahun sebelumnya yang belum disalurkan. Dalam proses untuk melaksanakan kegiatan CSR, Bank Eka Pusat Kota Metro telah mengelola semua anggaran dana CSR setiap tahunnya yang akan dibagikan untuk anggaran CSR Bank Eka Pusat Kota Metro itu sendiri dan juga kepada masing-masing Cabang

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Hidayat selaku Kepala Unit Legal Bank Eka Metro pada tanggal 11 September 2017 pukul 10.00 di Bank Eka Kota Metro.

Bank Eka untuk kegiatan CSR yang akan mereka laksanakan.¹⁰

Pelaksanaan dan pengelolaan CSR Bank Eka adalah tanggung jawab perusahaan dalam arti menyeluruh. Belum ada sebuah departemen atau divisi yang secara khusus dibentuk untuk menangani CSR. Bank Eka telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya dalam bentuk kegiatan CSR berupa program dan kegiatan yang mengusung misi dan fokus yang berbeda-beda. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Adapun program dan kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang lingkungan.

a. Bidang sosial

Bank Eka selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan kemanusiaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Adapun contoh kegiatannya adalah:¹¹

1) Santunan Fakir Miskin dan Yatim Piatu

Sebagai perusahaan yang lahir, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Bank Eka memberikan santunan berupa uang tunai kepada fakir miskin di sekitar kantor pusat dan sepuluh kantor cabang Bank Eka serta beberapa yayasan yatim piatu di Kota Metro.

2) Donor Darah

Dalam bidang kesehatan, kegiatan donor darah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bank Eka bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kegiatan donor darah dilakukan di Bank Eka Kota Metro dan di kantor cabang Bank Eka yang lain secara bergiliran. Peserta donor darah diikuti oleh manajemen dan karyawan Bank Eka. Dukungan seluruh karyawan terhadap kegiatan donor darah yang mampu mengumpulkan lebih dari 100 kantong darah.

3) Khitanan Massal

Bank Eka menggelar khitanan massal sebagai aksi wujud nyata kepedulian bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kegiatan ini diadakan secara bergantian setiap tahunnya di setiap kantor cabang Bank Eka. Kegiatan ini diikuti 300 peserta yang berasal dari lingkungan sekitar perusahaan dan kerabat serta yayasan yatim piatu.

4) Pemberian Kitab Suci Al-Quran

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat khususnya kaum muslimin yang berada di wilayah Kota Metro, Bank Eka membagikan wakaf kitab suci Al-Quran yang telah dilengkapi dengan tanda baca tajwid beserta artinya kepada masjid-masjid dan majelis taklim.

5) Bantuan Biaya Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Bank Eka memberikan dana dukungan pendidikan berupa beasiswa internal Bank Eka. Beasiswa internal Bank Eka dibagikan kepada anak karyawan Bank Eka. Pemberian bantuan dana beasiswa diberikan setiap tahunnya secara penuh

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

menyesuaikan dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

b. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi upaya untuk memberdayakan masyarakat dilakukan oleh Bank Eka melalui program pelatihan (*training*) kewirausahaan bagi nasabah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹² Pelatihan ini digelar di Kantor Pusat Bank Eka Kota Metro dan Bank Eka Cabang Bandar Lampung. Tujuan pelatihan kewirausahaan digelar yaitu untuk memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai manajerial kewirausahaan secara mendalam kepada pelaku UMKM. Pelatihan kewirausahaan dipandu oleh pembicara profesional yang terkait di bidangnya.

c. Bidang Lingkungan

Sebagai komitmen perusahaan dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadap kebersihan lingkungan hidup dan pelestarian alam Bank Eka memiliki dua program yaitu¹³:

1) Penghijauan Lingkungan

Program penghijauan lingkungan dilaksanakan melalui aksi penanaman 2000 pohon di lingkungan sekitar Bank Eka Kota Metro. Penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon yang dilakukan oleh karyawan Bank Eka.

2) Bantuan Kebersihan

Berkaitan dengan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan, Bank Eka juga

mengadakan program pembagian beberapa sarana kebersihan berupa tempat sampah untuk ditempatkan di lingkungan sekitar Bank Eka Kota Metro dan dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Metro.

Demikian program dan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank Eka sebagai bentuk dari kebijakan bisnis Bank Eka dan sebagai komitmen yang dijalankan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan ekonomi, sosial serta lingkungan dengan menekan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi CSR dari Bank Eka terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan analisis berdasarkan kepada peraturan yang telah diatur dalam hukum positif yang berlaku. Analisis berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

a) Perusahaan di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)

Dijelaskan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR adalah bagi

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hal ini perseroan yang dimaksud dipertegas lagi dengan PP TJSJ yang menyebutkan "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Bank Eka merupakan perusahaan dengan persekutuan modal para pendirinya yang didirikan berdasarkan perjanjian dan pengikatan yang dilakukan dihadapan Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman RI. Karena Bank Eka adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan maka PT BPR Eka Bumi Artha diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- b) Anggaran dana CSR merupakan biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Eka¹⁴, dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program CSR Bank Eka telah

menganggarkan biaya tersendiri untuk menjalankan program CSR yang telah diperhitungkan sebagai pengeluaran perseroan. Untuk menetapkan besarnya nominal yang disisihkan oleh Bank Eka untuk dana CSR ditetapkan atas kesepakatan bersama pemegang saham dalam RUPS dan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur berapa jumlah dana CSR yang wajib disalurkan suatu perusahaan untuk aktivitas CSR. Mengenai total dana yang digunakan dalam pelaksanaan CSR, pihak Bank Eka enggan menyebutkannya.

- c) Pelaksanaan CSR dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas)

Dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab CSR wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Mengingat pentingnya pertanggungjawaban penyelenggaraan program CSR karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak maka Bank Eka selalu memuat semua kegiatan CSRnya ke dalam laporan tahunan perusahaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep CSR di Indonesia yang semulanya hanya merupakan kewajiban moral telah

¹⁴ *Ibid.*

diimplementasikan menjadi suatu kewajiban hukum sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sebagai suatu kewajiban hukum, kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Namun tidak ada aturan yang menyebutkan secara gamblang tentang berapa besaran CSR yang harus dianggarkan oleh perseroan. Hal ini diserahkan kepada kebijakan perseroan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajiban.

2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan Bank Eka secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Implementasi kegiatan CSR oleh

Bank Eka mengusung misi dan fokus kegiatan yang berbeda-beda. Program dan kegiatan CSR Bank Eka dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1) Literatur

Amin Widjaja Tunggal, 2008, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jakarta, Harvarindo.

2) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

3) Jurnal/ Lainnya

Sunaryo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2013

4) Internet

<http://infocsr.blogspot.com/2008/08/hambatan-dalam-penerapan-csr.html>

<http://w4nm4p.blogspot.co.id/2013/12/permasalahan-dalam-pelaksanaan-csr-di.html>

<http://www.forumcsr Lampung.c>